



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon (021) 3843348 Faksimile (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14 /Bua.UKPB/11/2024
Sifat : -
Lampiran : Terlampir
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
Jasa Sewa Mesin Fotokopi T.A 2025

Jakarta, 13 November 2024

Yth.

- 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
- 2. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung**

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4296/SEK/PL1.1/XI/2024 Tanggal 11 November 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Sewa Mesin Fotokopi Tahun Anggaran 2025 maka dipandang perlu untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaan tender cepat Jasa Sewa Mesin Fotokopi Tahun Anggaran 2025 (Terlampir).

Pejabat Pembuat Komitmen dan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dihimbau untuk dapat menjaga integritas dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya paling lambat tanggal 25 November 2024.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Mahkamah Agung RI,



Tembusan:
Sekretaris Mahkamah Agung.

LAMPIRAN

Surat Kepala Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa

Nomor : 14 /Bua.UKPBJ/11/2024
Tanggal: 13 November 2024

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN
BELANJA SEWA MESIN FOTOKOPI TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Kualifikasi dan Standar Layanan Penyedia
Adapun kualifikasi penyedia untuk pekerjaan belanja mesin fotokopi tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
 - a. Penyedia adalah yang sudah terqualifikasi dengan memiliki NIB Berbasis Risiko dengan Kode KBLI 77394 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya dan KBLI 82190 (Aktivitas Fotokopi penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya , dengan kondisi kedua KBLI tersebut harus terpenuhi semua .
 - b. Memiliki pengalaman minimal 10 Kontrak selama kurun waktu 3 tahun terakhir pengalaman Barang/Jasa Lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan nilai pengalaman paling sedikit sama dengan nilai HPS.
 - c. Kinerja penyedia ditetapkan berdasarkan prestasi pekerjaan sebelumnya, dengan kriteria kinerja minimal baik dan Penyedia belum pernah mendapatkan surat teguran/surat peringatan satu (SP 1) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen .
 - d. Melampirkan surat dari pihak pemilik mesin fotokopi sesuai dengan merk, type dan spesifikasi teknis sejumlah minimal 800 unit disertai dengan surat notaris atas kepemilikan tersebut dengan kondisi semua mesin dalam kondisi baik dan berjalan semua fungsi sebagaimana mestinya ;
 - e. Melampirkan surat lampiran Device Statistic dengan minimal keluaran atau pembuatan mesin tahun 2022 disertai Nomor Rangka atau Serial Number/SN Mesin;
 - f. Melampirkan brosur dan membuat surat keterangan menyediakan mesin fotokopi yang ditawarkan sesuai spesifikasi teknis;
 - g. Melampirkan surat keterangan kesanggupan ketersediaan bahan pakai berupa *Tonner, drum* dan *sparepart* mesin yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi teknis ;
 - h. Melampirkan surat keterangan kesanggupan memberikan pelayanan *service*, seperti pergantian suku cadang dan *Tonner Black* (Hitam) selama masa kontrak tanpa ada batasan pemakaian dan menyiapkan 1 *Tonner Black* (Hitam) dan 1 (Satu) *Tonner Cartridge Color* (Warna) cadangan di masing-masing satuan kerja untuk menjaga agar pelayanan tidak terganggu.

- i. Memiliki jaringan kerja minimal 1 (satu) kantor layanan di ibu kota provinsi dengan mencantumkan alamat kantor layanan dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
- j. Memiliki minimal 3 teknisi bersertifikasi di setiap provinsi yang di buktikan dengan KTP dan Sertifikat keterampilan teknis;
- k. Melampirkan surat kesanggupan menyediakan sendiri pelayanan *call center* atau *hotline* selama 24 jam dengan tenaga operator minimal 2 orang;
- l. Melampirkan proposal alur pelayanan *service* dari satker kantor pengadilan seluruh Indonesia ke *hotline*, yang meliputi metodologi pelaksanaan pekerjaan, *timeline* dalam bentuk *flow chart*, struktur organisasi untuk layanan menyediakan perbaikan mesin fotokopi yang rusak sampai akhirnya bisa berjalan sebagaimana mestinya;
- m. Melampirkan proposal bahwa tipe mesin yang ditawarkan mempunyai solusi dan kemampuan pengecekan secara online (menggunakan *Cloud Fleet Management* berbasis *internet cloud* dan web) secara berkala untuk mengetahui ketersediaan *Tonner Catridge* dan *Drum Catridge*, artinya *Tonner* dan *Drum catridge* harus selalu terjaga ketersediaannya untuk setiap mesin fotokopi;
- n. Penyedia harus memberikan 10 (sepuluh) contoh laporan bulanan pada tahun 2022 dan 2023 terkait kondisi mesin yang di tandatangani Pejabat Pembuat Komitmen/PPK atau pejabat yang berwenang.

II. Metode Pemilihan Penyedia : Tender Cepat,dan Tender

1. Pelaksanaan Persiapan Pengadaan

Tender Cepat dilakukan sesuai dengan ketentuan persiapan pengadaan yang harus dilakukan oleh PPK, yaitu dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. PPK menjelaskan secara rinci spesifikasi teknis Barang/Jasa Lainnya, yang akan disetujui oleh Pelaku Usaha yang melakukan penawaran harga, yang akan menjadi satu kesatuan dari kontrak.
- b. Penyusunan spesifikasi teknis dapat menyebutkan merek terhadap suku cadang atau bagian dari sistem yang sudah ada .
- c. Dalam hal di pasar tersedia lebih dari satu merek yang dapat memenuhi kebutuhan maka penyebutan merek dapat lebih dari satu .

2. Persiapan Pemilihan Tender Cepat

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Tender Cepat sesuai dengan ketentuan persiapan pemilihan Penyedia . Persiapan Pemilihan Tender Cepat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pokja Pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kerja, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari kerja dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja.

- b. Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Pokja Pemilihan menyusun kriteria kualifikasi pelaku usaha dan/atau kinerja Penyedia dengan ketentuan:
 - ✓ **Izin Usaha** : Penyedia adalah yang sudah terqualifikasi dengan memiliki NIB Kecil Berbasis Resiko dengan KBLI 77394 aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya, dan KBLI 82190 aktivitas Fotokopi penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya. KBLI 77394 dan KBLI 82190 adalah kondisi semua Keseluruhan Terpenuhi).
 - ✓ **Pengalaman** : Memiliki pengalaman minimal 10 Kontrak selama kurun waktu 3 tahun terakhir pengalaman Barang/Jasa Lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan nilai pengalaman paling sedikit sama dengan nilai HPS.
 - ✓ **Kinerja** : Kinerja penyedia ditetapkan berdasarkan prestasi pekerjaan sebelumnya, dengan kriteria kinerja minimal baik dan Penyedia belum pernah mendapatkan surat teguran/surat peringatan satu (SP 1) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen .

3. Pelaksanaan Pemilihan Tender Cepat

Pelaksanaan Tender Cepat dengan tahapan sebagai berikut:

- a. **Undangan** : Pelaku Usaha yang terqualifikasi dalam SIKaP dan memenuhi kriteria menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan Tender Cepat.
- b. **Pendaftaran** : Pelaku Usaha yang terundang dan berminat mengikuti Tender Cepat mendaftar sebagai peserta melalui SPSE.
- c. **Pemberian penjelasan** (apabila diperlukan), dengan ketentuan :
 - 1. Pokja Pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian penawaran.
 - 2. Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa tatap muka melalui SPSE.
- d. **Penyampaian Penawaran Harga**, dengan ketentuan:
 - 1. Penawaran harga harus disampaikan secara elektronik melalui SPSE sesuai jadwal pada SPSE.
 - 2. Peserta yang menawar dianggap menyetujui persyaratan kualifikasi dan teknis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
 - 3. Peserta dapat menyampaikan penawaran harga secara berulang untuk mengganti penawaran harga sebelumnya, sampai dengan batas akhir waktu penyampaian penawaran harga (e-reverse auction). Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian penawaran pada SPSE atau sistem pengaman dokumen berdasarkan

alokasi waktu (*batch*) atau secara *real time* sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen. Setelah masa penyampaian penawaran berakhir, sistem menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi penawaran.

4. Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali:
 - a. terjadi keadaan yang di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - b. terjadi gangguan teknis;
 - c. perubahan Dokumen Tender Cepat yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran harga; atau
 - d. tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang menyampaikan harga penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran harga.
 5. Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta melalui SPSE.
 6. Dalam hal sesaat sebelum batas akhir penyampaian penawaran harga tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas waktu akhir jadwal penyampaian penawaran harga.
 7. Perpanjangan jangka waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir jadwal penyampaian penawaran harga.
 8. Apabila setelah diberikan perpanjangan jangka waktu batas akhir penyampaian penawaran harga tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga maka Tender Cepat dinyatakan gagal.
 9. Penawaran harga yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran harga tidak diterima.
 10. Verifikasi dilakukan secara daring oleh Kelompok Kerja Pemilihan melalui aplikasi zoom dengan memverifikasi dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Pengumuman Pemenang**
1. Setelah batas akhir pemasukan penawaran harga, SPSE mengumumkan ranking penawaran harga.
 2. Peserta dengan penawaran terendah merupakan pemenang dan penawaran terendah kedua dan seterusnya merupakan pemenang cadangan.
- f. Pemenang Berkontrak**
1. Setelah mendapatkan Pemenang Terverifikasi oleh pokja, maka hasil pemilihan tersebut diperoleh PPK dan dilakukan reviu terkait dengan kesesuaian spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PPK dan

persyaratan lainya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PPK ;

2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan Barang/Jasa Lainnya terhadap Spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PPK maka PPK berhak dan wajib untuk menolak Pemenang Terverifikasi dan melakukan kontrak ke Pemenang Urutan selanjutnya yang memiliki kesesuaian dengan spesifikasi dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh PPK ;
3. Kewenangan penuh untuk melakukan kontrak dengan penyedia yang dapat memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan adalah kewenangan penuh yang telah ditetapkan oleh PPK .



Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Mahkamah Agung RI,

Sahwan